



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG
RETRIBUSI PENGELOLAAN BALAI BENIH IKAN LOKAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN ILIR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan petani pembudidaya ikan dan konservasi sumberdaya perikanan di perairan umum diperlukan benih, calon induk dan induk ikan unggul dan murni, yang pengadaannya dilakukan oleh Balai Benih Ikan Lokal Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir dan pengadaan benih, calon induk dan induk ikan unggul serta murni dilaksanakan dalam upaya alih teknologi budidaya perikanan serta ditujukan untuk menjaga mutu genetika serta ketersediaan benih, calon induk dan induk ikan yang digunakan petani pembudidaya untuk kegiatan usahanya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1527, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 28 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 28);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011, tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PENGELOLAAN BALAI BENIH IKAN LOKAL KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir;
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir;
7. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan selanjutnya disingkat UPT-BBI adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan yang berada di Tanjung Putus Kabupaten Ogan Ilir;
8. Balai Benih Ikan Lokal yang selanjutnya disebut BBIL adalah instalasi pelayanan publik yang sifatnya adalah memberikan pelayanan kepada publik/masyarakat perikanan khususnya dan masyarakat biasa pada umumnya berupa pembinaan, penyebaran dan desiminasi teknologi

perikanan khususnya perbenihan dan penyediaan calon induk dan induk ikan;

9. Benih ikan adalah benih ikan dalam umur, ukuran dan tetap bentuk tertentu yang belum dewasa, termasuk telur dan larva.
10. Kepala UPT BBIL adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan;
11. Petugas Pelayanan Teknis adalah Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan Pelayanan di UPT-BBIL sesuai dengan keahlian dan bidang tugasnya;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perikanan yang di tempatkan di UPT-BBIL;
13. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
15. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Balai Benih Ikan Lokal adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah (Balai Benih Ikan Lokal) dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
16. Tarif Retribusi yang dibuat oleh Tim Penentu Harga tertuang dalam bentuk Keputusan Bupati;
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB II PENJUALAN DAN HARGA PRODUKSI

Pasal 2

- (1) Produksi benih yang berasal dari BBIL sebanyak 40% diperuntukkan untuk kegiatan sosial masyarakat serta 60% untuk penjualan.
- (2) Hasil penjualan benih yang diproduksi BBIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BBIL yang retribusinya disetor ke kas daerah sebagai pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (3) Harga standar penjualan hasil produksi BBIL lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III OBYEK PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Obyek Pengelolaan adalah Balai Benih Ikan Lokal Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Obyek Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - (a) Benih dan Induk Ikan Unggul
 - (b) Konservasi SDP (Sumber Daya Perairan)
 - (c) Pemancingan

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Penjualan Benih dan induk Ikan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf a, dapat bekerjasama dengan koperasi atau pihak ketiga.
- (2) Konservasi SDP (Sumber Daya Perairan)
Persentase untuk konservasi adalah sebesar 15% dari hasil lelang PSDP dan dapat bekerjasama dengan pihak lain yang memenuhi persyaratan.
- (3) Jasa penyewaan/pengelolaan kolam pemancingan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) huruf c di BBIL dapat bekerjasama dengan koperasi atau dengan pihak ketiga yang memenuhi persyaratan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan UPT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten serta penerimaan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi Produksi Penjualan Produksi Usaha Daerah Balai Benih Ikan Lokal Kabupaten digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume, jenis, mutu dan ukuran hasil produksi yang dijual/jasa yang diberikan.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar serta permintaan pasar (konsumen/pembudidaya).

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan volume, jenis, mutu, ukuran hasil produksi ikan yang dijual dan jasa yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jasa penyewaan /pengelolaan kolam pemancingan akan di atur lebih lanjut.
- (3) Jenis, mutu, ukuran, nilai harga satuan dan jasa yang diberikan diterangkan dalam keputusan bupati.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali apabila dibutuhkan.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagai akibat peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut diwilayah daerah tempat penjualan dilakukan/jasa yang diberikan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi dilaksanakan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayarannya harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

BAB X
PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Surat teguran/surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KERINGANAN, PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkannya Surat teguran; atau
 - b. adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi yang kadaluarsa diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2%(dua persen) dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai Sistem Pengelolaan BBI, akan diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Indaralaya,
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI OGAN ILIR

M. ILYAS RANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya,
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KAB. OGAN ILIR,



HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2018 NOMOR 6